

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang jasa keuangan. Munculnya *financial technology* (fintech) menjadi salah satu wujud inovasi disruptif yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satu layanan fintech yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *peer to peer (P2P) lending*, yaitu layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan secara langsung pemberi dana (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui suatu platform digital.¹

Peer to Peer lending sendiri di akses melalui *latform* online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman langsung kepada kreditur, dengan imbal hasil atau pengembalian yang lebih tinggi. Di sisi lain, para peminjam juga diuntungkan, karena mereka dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah dan cepat, serta tanpa memerlukan agunan, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.² Pada saat ini *peer to peer (P2P) lending* telah bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena akses yang diberikan sangat mudah, hal ini juga yang mempengaruhi semakin banyaknya aplikasi layanan pendanaan berbasis teknologi di Indonesia.

Salah satu keunggulan dari penawaran jasa pinjaman melalui aplikasi online adalah kemudahan yang diberikan kepada konsumen. Masyarakat tidak perlu melakukan tatap muka atau datang langsung ke lembaga pembiayaan atau bank untuk mendapatkan pinjaman. Cukup dengan mengunduh aplikasi

¹ Wahyuddin, et. al., *Financial Technology Sistem Keuangan Digital* (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2022), 1.

² Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (December 2018): 68–79, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>.

pinjaman *online* di ponsel pintar, dan hanya perlu mengunggah identitas yang tertera pada (KTP) Kartu Tanda Penduduk dan nomor rekening pribadi konsumen maka dalam waktu singkat, dana pinjaman akan langsung dikirim ke rekening konsumen.³

Namun demikian di balik kecepatan pencairan dana, terdapat akibat hukum yang seringkali terjadi yaitu debitur gagal bayar. Kegagalan dalam pembayaran dapat muncul dari berbagai faktor, minimnya literasi keuangan, kemudahan akses, minimnya transparansi bunga dan denda, hingga faktor-faktor lainnya.⁴

Melalui data yang dirilis oleh OJK Per Juli 2024 terdapat 19.098.058 rekening penerima pinjaman aktif, dengan total outstanding pinjaman menyentuh angka Rp. 69.393.360.004.985. Melalui data tersebut juga tercatat kegagalan bayar (Pinjaman Macet >90 Hari) menyentuh 475.702 rekening dengan outstanding pinjaman Rp. 1.755.059.596.511. Mengingat tingginya tingkat gagal bayar pada pinjaman berbasis teknologi, sangat penting untuk memiliki regulasi yang mampu memastikan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Saat ini, masih terdapat beberapa masalah hukum yang berpotensi merugikan debitur, termasuk penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan kurangnya pengaturan yang komprehensif terkait klaim asuransi kredit sehingga pada akhirnya berdampak pada biaya layanan yang tinggi.

Satu bukti yang dapat dilihat dari berita media massa yang dikutip dari Kumparan dengan judul “Teror Pinjol Intai Keluarga di Kediri dan Tangsel, Anak Jadi Korban” terdapat satu keluarga di Dusun Sumberejo, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri mencoba mengakhiri hidup dengan meminum racun, alasannya karena keluarga ini melakukan hal tersebut karena tidak kuat diteror oleh *debt collector* pinjaman online yang pada akhirnya nekat

³ Sasmita, et. al., “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”. *Journal Media Iuris*, vol.5, no.1 (2022): 39-58.

⁴ Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, dan Legalitas”, *Jurnal USM Law Review*, Vol.5 No.1 (2022): 198.

melakukan upaya bunuh diri, suami dan istri serta anak pertama selamat karena langsung dirawat, sedangkan anak kedua meninggal dunia. Satu keluarga yang meninggal dunia di Tangerang Selatan, Ade Fadli (31) dan Yunita Lestari (28) serta anaknya yang masih berusia 3 tahun meninggal dunia di rumahnya diduga bunuh diri karena terjatuh pinjaman online.⁵

Kejadian yang sama juga terjadi di Surabaya, pada berita Kumparan yang berjudul “Teror Pinjol Mengintai, Korban Berjatuh”, sejumlah warga negara Indonesia ditangkap di Bandara Juanda Surabaya saat akan berangkat ke India untuk menjual ginjalnya, alasan sejumlah warga negara Indonesia ini ingin menjual ginjalnya karena terlilit pinjaman online, bahkan salah satu dari mereka sudah pernah menjual salah satu ginjalnya. Terakhir, guru honorer di Palangka Raya, Kalimantan Tengah terjatuh pinjaman online hingga secara diam-diam menjual handphone milik ibunya dan menggunakan KTP adiknya untuk mengajukan pinjaman online sebesar Rp. 10 Juta.⁶

Berangkat dari banyaknya masalah yang muncul sebagai akibat dari kegagalan bayar debitur layanan *P2P lending*, yang sering kali berujung pada isu-isu serius lainnya, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap aturan yang menaungi layanan tersebut.

Aturan terkait dengan *P2P lending*, awalnya di atur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dalam aturan tersebut terkait dengan debitur gagal bayar masih belum di atur secara komprehensif hanya saja dijelaskan dalam Pasal 21 yang menyampaikan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang merupakan aturan pokok mengenai layanan *peer to peer (P2P) lending* di

⁵ Febrian, Andreas Ricky. (2024, Desember 17). Teror Pinjol Intai Keluarga di Kediri dan Tangsel, Anak Jadi Korban. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/teror-pinjol-intai-keluarga-di-kediri-dan-tangsel-anak-jadi-korban-247UlhewO8C/full>

⁶ Maulida, Sifa. et. al. (2024, Desember 17). Teror Pinjol Mengintai, Korban Berjatuh. Diakses dari <https://www.instagram.com/p/DDrSpOxzLj9/?igsh=N2h3dHY5ZGNnc2Fk>

Indonesia sekiranya perlu untuk ditinjau kembali dalam bentuk evaluasi atas perkembangan layanan keuangan teknologi. Tinjauan pada regulasi tersebut tentunya dengan berdasarkan tujuan hukum yang memberikan aspek keseimbangan antara masyarakat dan penyelenggara. Penelitian terhadap POJK No.10/POJK.05/2022 ini diharapkan dapat menghasilkan reformulasi hukum yang tepat terhadap regulasi yang ada terkait dengan debitur gagal bayar, sehingga dengan mendukung perkembangan digital pada dunia keuangan dengan menghadirkan aturan yang lebih baik dan optimal dalam proses penyelenggaraannya tanpa menimbulkan kerugian diantara pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan elaborasi dari pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah dirumuskan dalam latar belakang. Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur gagal bayar dalam layanan *peer to peer (P2P) lending* yang diatur POJK NO.10/POJK.05/2022?
2. Apa reformulasi hukum yang tepat pada POJK NO.10/POJK.05/2022 terkait dengan debitur gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur gagal bayar dalam POJK No.10/POJK.05/2022. Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap debitur gagal bayar dalam layanan *peer to peer (P2P) lending* yang diatur pada POJK NO.10/POJK.05/2022.
2. Menganalisis bentuk reformulasi hukum yang tepat bagi debitur gagal bayar dalam layanan *peer to peer (P2P) lending* pada POJK No.10/POJK.05/2022.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai maka di harapkan penulisan tesis ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya menjadi suatu masukan dan penambah pengetahuan bagi ilmu dan literatur akademis untuk para akademisi mengenai permasalahan-permasalahan dalam layanan *peer to peer (P2P) lending*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat secara praktis yaitu konsep, pemikiran dan ide yang sekiranya dapat dipergunakan dan dikembangkan dalam praktik pemberian dana, penerima dana dalam *peer to peer (P2P) lending*, serta baik untuk kebutuhan akademik, praktisi maupun untuk kepentingan lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang menjelaskan tentang fenomena secara teoritis menjadi topik dalam sebuah penelitian dipandang sebagai kerangka berpikir yang baik oleh Sugiyono. Kerangka berpikir merupakan bentuk konseptual yang menjelaskan isi dari kajian teoritis dalam suatu karya tulis yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai rumusan masalah yang penting. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah ide atau poin-poin pendapat, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau masalah yang bisa digunakan sebagai referensi dan pedoman teoretis. Ini bisa menjadi masukan dari luar untuk penulis.⁷

Penelitian ini terdapat tiga teori yang digunakan untuk mendukung dan menunjang penyelesaian tesis ini, pertama ***Grand Theory*** atau teori utama yang

⁷ Wibowo, dkk. (2024). Karya Tulis Ilmiah: Panduan Praktis Menyusun Karya Tulis. Jambi: PT. Sonpodia Publishing Indonesia.

digunakan adalah teori Perlindungan Hukum, lalu kedua *Middle Theory* atau teori menengah yaitu Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketiga *Aplication Theory* atau teori aplikasi yang secara khusus digunakan dalam karya tulis ini adalah teori Tujuan Hukum. Berdasarkan ketiga teori yang telah disebutkan diatas, berikut merupakan uraian teori-teori dalam tulisan ini: **Pertama**, *Grand Theory* atau teori utama yang mana teori ini akan menjelaskan mengenai konsepsi perlindungan hukum terhadap masyarakat. *Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bermula dari pemikiran tentang hukum alam atau aliran hukum alam.⁸ Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, muridnya Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoic. Dalam pandangan aliran hukum alam, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari aspek moral.⁹ Para penganut aliran ini berkeyakinan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan serta aturan yang mengatur kehidupan manusia baik secara internal maupun eksternal.

Fitzgerald juga menjelaskan tentang teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Dalam interaksi yang kompleks antara kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berfokus pada pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰

⁸ Sinaulan, JH.. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, [S.l.], v. 4, n. 1, feb. 2018. ISSN 2656-940X. Available at: <<http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>>. Date accessed: 02 sep. 2025.

⁹ Nelvitia Purba, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty, *Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, ed. Muhlizar, 1st ed. (Serang: CV. AA. RIZKY, 2022), <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2508/1/uu.pdf>.

¹⁰ *Ibid.*,

Perlindungan hukum adalah sebuah konsep universal yang menjadi elemen fundamental dalam negara hukum. Konsep ini secara keseluruhan terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹¹ Perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya pencegahan artinya perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Menurut Soekanto, pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang mungkin teraniaya oleh tindakan orang lain. Dengan demikian, perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang dijamin oleh hukum.¹³

¹¹ Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, & Clara Oktaviana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>

¹² Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

¹³ Zellyna Puspita Ayu, 'Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia' (Hukum, 2022).

C. S. T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik dalam hal pikiran maupun fisik, dari gangguan serta ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.¹⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum melalui pemanfaatan berbagai perangkat hukum. Hukum diharapkan dapat berfungsi untuk mendukung perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Bagi mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik, keberadaan hukum sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan sosial.

Kedua, teori yang dikategorikan sebagai *middle theory* dalam penulisan tesis ini merupakan teori yang menjadi doktrin untuk menganalisa teori utama dengan teori terapan sehingga memperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam tesis ini, *middle theory* tersebut ialah Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Burkhard Kreams menyatakan pendapatnya mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan, menurutnya ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu interdisipliner artinya tidak berdiri sendiri dan cenderung berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu politik dan ilmu sosiologi. Kreams, membaginya menjadi dua bagian besar yaitu :¹⁵

1. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;
2. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

¹⁴ Suryani Yusi and Renol Ababil, 'Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014', *Justici*, 11.2 (2019), hlm, 29.

¹⁵ Purba, Mukidi, and Hayaty.

Menurut Bagir Manan, yang mengutip pendapat P. J. P mengenai "*wet in materiele zin*", perundang-undangan dapat dipahami dalam arti material sebagai berikut:¹⁶

1. Bentuk Keputusan Tertulis: Peraturan perundang-undangan harus berbentuk keputusan tertulis. Oleh karena itu, peraturan ini berfungsi sebagai kaidah hukum yang tertulis (*geschreven recht atau written law*).
2. Dibentuk Oleh Pejabat Berwenang: Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat peraturan yang berlaku secara umum.
3. Sifat Mengikat Umum: Peraturan ini bersifat mengikat umum, meskipun tidak selalu berlaku bagi setiap orang. Mengikat umum berarti peraturan tersebut tidak ditujukan untuk peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa istilah "perundang-undangan" (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) memiliki dua pemahaman:¹⁷

1. Proses Pembentukan: Perundang-undangan merupakan proses dalam pembentukan berbagai peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Hasil Pembentukan: Perundang-undangan juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan tersebut.

H. Soehino memberikan penjelasan terhadap istilah perundang-undangan dalam dua aspek:¹⁸

¹⁶ Arnold, Poli. (2024). Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Satu Kajian Teoritis dan Praktis). Sleman: CV. Budi Utama.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Arnold, Poli. (2024). Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Satu Kajian Teoritis dan Praktis). Sleman: CV. Budi Utama.

1. Proses Pembentukan: Pertama, perundang-undangan berarti tata cara pembentukan peraturan dari yang tertinggi, yaitu undang-undang, hingga yang terendah, yang dihasilkan melalui atribusi atau delegasi dari kekuasaan legislasi.
2. Produk Peraturan: Kedua, perundang-undangan juga berarti semua produk peraturan yang dihasilkan dari proses tersebut.

Hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011).

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :²⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta penjelasannya, telah disebutkan dengan jelas asas-asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas tersebut antara lain:²¹

1. Asas Kejelasan Tujuan: Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk dicapai;
2. Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang Tepat: Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenangan;
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus benar-bener memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011).

²¹ Pasal 5.

4. Asas Dapat Dilaksanakan: Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berlembaga, dan bernegara;
6. Asas Kejelasan Rumusan: Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas Keterbukaan: Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dasar-dasar dan materi muatan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami agar setiap regulasi dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi muatan peraturan perundang-undangan dapat dipahami secara umum, di mana kedudukan suatu peraturan berpengaruh terhadap sifat materi yang diatur. Semakin tinggi posisinya dalam hirarki, semakin abstrak dan mendasar materi yang termuat. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan, materi yang diatur akan semakin rinci dan konkret.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta penjelasannya, mengatur serta menjelaskan mengenai materi muatan yang harus mencerminkan asas-asas tertentu dalam suatu peraturan perundang-undang, asas-asas dimaksud yaitu sebagai berikut:²²

1. Asas Pengayoman:
2. Asas Kemanusiaan:
3. Asas Kebangsaan:
4. Asas Kekeluargaan:
5. Asas Kenusantara:
6. Asas Bhineka Tunggal Ika:
7. Asas Keadilan:
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan:
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum:
10. Asas Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan:

Sementara itu, pengaturan mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan sebagai berikut :²³

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

²² Pasal 6.

²³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12 (2011).

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (2), peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. **Ketiga**, *Aplication Theory* merupakan teori aplikasi dalam penulisan tesis ini, teori yang digunakan adalah Teori Tujuan Hukum. Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum memiliki sasaran yang jelas untuk diwujudkan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yang pada gilirannya akan menghasilkan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum berfungsi untuk membagi hak dan kewajiban di antara individu-individu dalam masyarakat, mengelola penyelesaian masalah hukum, memberikan wewenang, serta menjaga kepastian hukum.

Berbagai ahli hukum telah memberikan pendapat mengenai tujuan hukum ini. Salah satunya adalah Roscoe Pound, yang terkenal dengan teorinya mengenai hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Menurutnya, tujuan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang merupakan suatu tuntutan yang harus diakui dan dipenuhi dalam ranah hukum. Perlindungan ini meliputi kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).

Pendapat lain datang dari ahli hukum Soebekti, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya mengabdikan pada tujuan yang ditetapkan oleh negara, yaitu untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam menjalankan misi ini, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Di sisi lain, Jeremy Bentham berpendapat bahwa inti dari tujuan

hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang sebanyak mungkin, atau yang dikenal sebagai "greatest good of the greatest number".

Selanjutnya, John Stuart Mill juga mengemukakan pandangan menarik, di mana ia menyatakan bahwa tujuan sejati manusia adalah mencapai kebahagiaan.²⁴ Ia berargumen bahwa manusia akan terus berusaha untuk memperoleh kebahagiaan tersebut melalui pemenuhan keinginan mereka. Menariknya, Mill menganalogikan antara keinginan manusia dan tujuan hukum, menunjukkan bagaimana keduanya saling terkait. Dari berbagai sudut pandang para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum tidak terlepas dari upaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Ketika ketertiban dapat tercipta di antara elemen-elemen masyarakat, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara pun akan dapat diraih. Dalam pembahasan mengenai tujuan hukum, kita tidak bisa mengabaikan sosok penting yang terkenal di bidang ini, yaitu Gustav Radbruch yang merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam paham relativisme hukum dan positivisme hukum. Ia lahir pada 21 November 1878 di Lubeck dan meninggal pada 23 November 1949 di Heidelberg. Menurut Radbruch, tujuan hukum terdiri dari tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori yang dikemukakannya sering menjadi bahan diskusi dan dijadikan acuan ilmiah, termasuk dalam penelitian ini yang juga mengadopsi pemikiran Radbruch tentang tujuan hukum sebagai alat analisis.

²⁴ Mill. (2022). *Utilitarianisme*. Yogyakarta: Basabasi.